



BUPATI ROKAN HILIR
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan spesifik tempat tujuan wisata memiliki keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung di Destinasi Wisata
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat

8. Destinasi Wisata Pulau Jemur adalah suatu kawasan tujuan wisata yang unik memiliki panorama yang indah, pantai pasir yang indah, terdapat penyus hijau dan hasil laut.
9. Destinasi Wisata Pulau Tilan adalah suatu kawasan tujuan wisata yang unik memiliki panorama yang indah, pulau yang dikelilingi sungai, memiliki hutan biosfir yang masih asli, tempat arena motor cross
10. Destinasi Wisata Danau Napangga adalah suatu kawasan tujuan wisata yang unik memiliki panorama yang indah, airnya tenang yang di dalamnya terdapat ikan arwana/ikan kawayan yang sangat mahal harganya
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata Destinasi Pariwisata maupun yang terkena dampak dari aktifitas Pariwisata tersebut.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. Untuk memudahkan dalam pengembangan destinasi disuatu kawasan agar tidak tumpah tindih dengan kawasan lainnya
- b. Untuk membedakan Kawasan Destinasi Pariwisata dengan kawasan lainnya
- c. Untuk memanfaatkan potensi yang ada di Kawasan Pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Pasal 3

Sasaran Penetapan Kawasan Pariwisata :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan masyarakat setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada
- b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam Kawasan Destinasi Pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata

Pasal 4

Fungsi Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. Sarana Rekreasi dan Edukasi
- b. Sarana Pengembangan Seni Budaya
- c. Sarana Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat
- d. Sarana Pengembangan perilaku dan budaya wisata

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Penataan lingkungan Kawasan Destinasi Pariwisata termasuk sarana dan prasafrananya menjadi tanggung jawab masyarakat dan /atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kawasan Pariwisata dengan dukungan Pemerintah Daerah

2. Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan kordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Destinasi Pariwisata berhak :
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/ bangunan di kawasan Destinasi Pariwisata wajib :
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya.
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

1. Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Kawasan Destinasi Pariwisata
2. Destinasi Pariwisata yang dikembangkan meliputi :
 - a. Pulau Jemur.
 - b. Pulau Tilan.
 - c. Danau Napangga
3. Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang destinasi pariwisata.
4. Pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KAWASAN DESTINASI WISATA

Pasal 8

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Kawasan Pariwisata	Lokasi	Ket
1.	Pulau Jemur	Kec. Pasir Limau Kapas	
2.	Pulau Tilan	Kec. Tanah Putih	
3.	Danau Napangga	Kec. Tanjung Medan	

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pengelolaan dan pengawasan Kawasan Destinasi Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
2. Penataan dan pengelolaan Kawasan Destinasi Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar kawasan Destinasi Wisata.
3. Pengawasan penataan dikawasan Destinasi Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004